

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No 18 Tahun 2012 mendefinisikan pangan dalam Pasal 1 sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Hal ini mencakup berbagai produk yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perikanan, dan sumber daya air. Hal ini mencakup produk yang sudah diolah maupun yang masih segar, yang terutama ditujukan untuk konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Konsep makanan mencakup bahan tambahan makanan, bahan baku, dan berbagai zat yang digunakan dalam produksi, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman.

Makanan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama menurut metode perolehan. Makanan segar mengacu pada bahan makanan yang belum diolah yang siap untuk dikonsumsi langsung atau dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk diproses lebih lanjut. Kedua, makanan olahan mencakup makanan yang diproduksi melalui metode pengolahan tertentu, yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan penambahan bahan tambahan. Kategori ini mencakup makanan siap saji dan makanan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Ketiga, makanan olahan khusus dirancang untuk kelompok konsumen tertentu, terutama untuk mempertahankan atau meningkatkan status kesehatan. (Saprianto, 2006).

Pangan segar didefinisikan sebagai pangan yang belum mengalami proses pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung, serta dapat berfungsi sebagai bahan baku dalam pengolahan pangan (PBBNRI, 2023). Pangan segar yang berasal dari tumbuhan memiliki risiko tinggi terhadap kontaminasi kimia, seperti residu

pestisida, mikotoksin, dan logam berat, yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Syahputra, 2017).

Keamanan pangan mencakup berbagai kondisi dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah kontaminasi biologis, kimia, dan fisik pada makanan. Kontaminasi ini dapat menimbulkan risiko yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, pertimbangan keamanan ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan praktik budaya masyarakat untuk menjamin bahwa pangan tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi. (BPOM, 2021).

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan beragam pilihan pangan yang memenuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi bagi masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, keamanan pangan menjadi prasyarat utama bagi pembangunan kesehatan publik (Hariyadi, 2018). Secara fisiologis, konsumen memperoleh rasa aman ketika pangan yang mereka konsumsi terbebas dari senyawa atau komponen yang membahayakan kesehatan.

Polutan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama. Kontaminasi biologis meliputi virus, bakteri, protozoa, parasit, dan prion. Masalah kontaminasi kimiawi mencakup berbagai zat berbahaya, seperti racun, alergen, residu pestisida, herbisida, insektisida, antibiotik, hormon pertumbuhan, residu pupuk, logam berat, dioksin, dan senyawa terkait. Ketiga, masalah kontaminasi fisik meliputi benda-benda seperti pecahan kaca, kayu, batu, pecahan logam (termasuk paku atau staples), bagian tubuh serangga, tulang, plastik, dan bahan asing lainnya.

Penerapan langkah-langkah keamanan pangan dalam PP 86/2019 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, memastikan bahwa setiap orang dapat mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan kesejahteraannya.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menguraikan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya keamanan pangan yang terintegrasi di seluruh tahapan rantai pangan.

Implementasi ini memastikan bahwa pangan yang beredar aman, higienis, bermutu, bergizi, dan sesuai dengan keyakinan agama dan budaya masyarakat. Pemerintah telah menetapkan berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang terkait dengan keamanan pangan untuk mencapai tujuan ini. Izin edar pangan segar dalam kemasan ritel merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan.

Ketentuan perizinan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 menguraikan rincian spesifik mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk yang berkaitan dengan implementasi ini. Jenis perizinan yang dimaksud mencakup:

- a. “Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Luar Negeri (PSAT-PL),
- b. Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), dan
- c. Registrasi PSAT-PDUK, yakni izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri bagi Usaha Kecil.”

Selanjutnya, berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudahan tersebut berupa penerbitan izin di tahap awal, sedangkan persyaratan teknis dapat dipenuhi setelah izin diterbitkan. Skema ini juga berlaku dalam sektor ketahanan pangan, khususnya untuk registrasi PSAT-PDUK. Pelaku usaha memperoleh nomor registrasi dengan melengkapi persyaratan administratif dan menandatangani surat pernyataan komitmen terhadap keamanan pangan.

Proses registrasi dikelola oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di tingkat kabupaten atau kota dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Untuk menyelaraskan mekanisme ini, pemerintah harus meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa komitmen yang dibuat oleh para pelaku usaha benar-benar tercermin dalam praktiknya. Usaha mikro dan kecil diawasi melalui bimbingan, dukungan, dan inisiatif penjangkauan yang diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti menetapkan judul “Implementasi Registrasi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) di Kabupaten Gresik.” Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemerintah dalam menyelenggarakan layanan registrasi izin edar PSAT-PDUK di Kabupaten Gresik. Temuan yang dihasilkan diharapkan memberikan informasi serta rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan perizinan pangan segar asal tumbuhan di wilayah tersebut. Secara khusus, kajian ini akan mengidentifikasi prosedur yang harus ditempuh pelaku usaha untuk memperoleh izin edar PSAT-PDUK di Kabupaten Gresik, mengevaluasi tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas layanan yang diberikan, dan merumuskan strategi perbaikan layanan yang relevan dan aplikatif bagi pelaku usaha, terutama sektor usaha kecil di Kabupaten Gresik.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan sektor pertanian Kabupaten Gresik sekaligus menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang berkaitan dengan perizinan pangan segar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan Registrasi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil bagi pelaku usaha?
2. Bagaimana tingkat kepuasan pelaku usaha dalam mendapatkan Registrasi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK) ?
3. Bagaimana rencana pengembangan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan registrasi izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT – PDUK) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi prosedur untuk mendapatkan Registrasi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil bagi pelaku usaha
2. Mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha dalam mendapatkan Registrasi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK)
3. Menetapkan rencana kerja dan pengembangan pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK).

2. Bagi pelaku usaha, penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam memperoleh izin edar untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK).
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta rekomendasi kebijakan dalam pengembangan pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK).
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk studi lebih lanjut mengenai Implementasi Pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT – PDUK) di Kabupaten Gresik.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini terfokus pada implementasi registrasi PSAT-PDUK oleh usaha kecil di Kabupaten Gresik, terbatas pada aspek prosedur, kepuasan pelaku usaha, dan strategi pelayanan oleh OKKPD. Tidak mencakup usaha menengah/besar, pangan olahan, produksi luar negeri, maupun aspek teknis dan laboratorium. Analisis dibatasi pada data dan kebijakan hingga tahun 2025.